

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES
PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B
BATUSANGKAR**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Berliana Carnitilova
2210012111218**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

Reg. No. :704/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

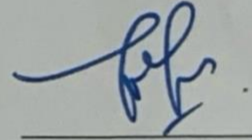
PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.:704/Pdt/02/II-2026

Nama : **Berliana Carnitilova**
NPM : **2210012111218**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dalam Akses Pelayanan Hak Kesehatan di Rumah Tahanan II B Batusangkar.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B BATUSANGKAR

Berliana Carnitilova¹ dan Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : berlianatilova20@gmail.com

ABSTRAK

Legal Protection for Prisoners has the right to health services while in Batusangkar II B Detention Center. Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections in Article 9 letter (d) emphasizes that prisoners have the right to receive adequate health services and food according to nutritional needs. Problem Formulation: 1) What is the form of legal protection for prisoners in health rights services at Batusangkar II B Detention Center? 2) What are the obstacles in health rights services for prisoners at Batusangkar II B Detention Center? 3) What efforts are made by Batusangkar II B Detention Center to overcome obstacles in fulfilling health service rights for prisoners? Type of research: sociological juridical, primary data sources and secondary data. Data collection techniques: interviews and document studies. Data were analyzed qualitatively. Research Results 1) The form of legal protection for prisoners in health rights services is that the detention center provides primary clinic facilities, routine health checks, and regular food provision. 2) Obstacles in health rights services for prisoners in detention centers include incomplete medical equipment and a small budget. 3) Efforts made by the Batusangkar II B Detention Center to overcome the obstacles in making a notification report to the Ministry of Immigration and Corrections regarding the shortage of medical equipment at the primary clinic of Batusangkar II B Detention Center.

Keywords: Legal Protection, Prisoners, Health.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan untuk narapidana dalam pelayanan makanan adalah satu dari banyaknya hak dari narapidana serta tahanan sehingga dengan demikian sudah semestinya dipenuhi oleh yang menyelenggarakan lapas ataupun rutan. Rutan adalah tempat bagi tersangka atau terdakwa menjalani penahanan. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya memberikan dukungan pada pelaksanaan tugas pokok dengan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dengan keamanan. Makanan yang diberikan kepada narapidana tidak hanya diperhatikan kuantitasnya namun kualitasnya juga supaya tidak menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan

mengurangi risiko penularan penyakit.¹

Hak pelayanan kesehatan narapidana dapat di rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 huruf (d) narapidana berhak: "mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi". Pengelolaan rutan di Indonesia menjadi tanggungjawab Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

¹ Bravantya Ardy Badranata, 2024, Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya, Universitas Nhayangkara Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol. 13, hlm 48.

dilihat bahwa kewenangan pengelolaan rutan yang meliputi tugas fungsi perumusan, pelaksanaan, pemberian, bimbingan teknis, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, dan pelayanan tahanan, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan tahanan.² Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA DALAM AKSES PELAYANAN HAK KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN II B BATUSANGKAR”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rutan II B Batusangkar?
2. Apasajakah kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan bagi narapidana di Rutan II B Batusangkar?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rutan II B Batusangkar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam pelayanan hak kesehatan bagi

narapidana di Rutan II B Batusangkar.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan II B Batusangkar untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.³

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Reza Kurniawan selaku kepala kepala rutan, Bapak Zefri Herianto selaku petugas rutan, Ibuk Marisa selaku Perawat rutan, dan 18 narapidana. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Narapidana dalam Pelayanan Hak Kesehatan di Rutan II B Batusangkar

Perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di Rutan II B Batusangkar tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak atas kesehatan. Bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana dalam pelayanan hak kesehatan di rutan diwujudkan melalui pengadaan fasilitas berupa klinik pratama, antara lain pemeriksaan kesehatan satu kali dalam sebulan, dan pemberian pengobatan dasar jika dibutuhkan oleh narapidana. kebutuhan logistik imunisasi. Puskesmas Lubuk Basung rutin.

² Ni Ketut Citrawati, ddk, 2020, Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas Mataram, *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, hlm 429.

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Pelaksanaan hak narapidana diwujudkan dengan pemberian makanan sebanyak tiga kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari, pola pemberian makan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik dan kesehatan narapidana.

B. Kendala-kendala Dalam Pelayanan Hak Kesehatan bagi Narapidana di Rutan II B Batusangkar

Rutan II B Batusangkar menghadapi berbagai hambatan dalam pelayanan hak kesehatan narapidana, seperti Keterbatasan fasilitas kesehatan tidak tersedianya atau tidak berfungsinya tabung oksigen. Keterbatasan kehadiran dokter juga berpotensi memperlambat penanganan medis, pelayanan dokter melalui konsultasi telepon. Pemeriksaan langsung oleh dokter tetap diperlukan terutama narapidana kondisi kesehatan berisiko tinggi. keterbatasan kehadiran dokter di rutan merupakan kendala nyata dalam pelayanan hak kesehatan narapidana .

C. Upaya yang dilakukan oleh Pihak Rutan II B Batusangkar untuk Mengatasi Kendala dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana

Upaya yang dilakukan oleh pihak rutan dalam mengatasi kendala pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana dilakukan dengan mengoptimalkan peran tenaga medis yang tersedia melalui pemeriksaan awal, pemantauan rutin penyakit kronis, serta pengawasan langsung pemberian obat. Meskipun terdapat keterbatasan sarana klinik rutan tetap berupaya menjamin pelayanan kesehatan dasar melalui pemanfaatan anggaran negara untuk pengadaan obat-obatan dasar.

Serta menyampaikan kebutuhan dan kendala fasilitas kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan serta hak makan narapidana di Rutan Kelas II B Batusangkar pada dasarnya telah dilaksanakan melalui penyediaan layanan kesehatan dasar seperti klinik pratama, pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan, serta pengawasan pengolahan makanan yang disajikan tiga kali sehari. Namun demikian, pelaksanaan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan tenaga medis, sarana dan fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta variasi menu makanan yang masih terbatas sehingga kebutuhan gizi narapidana belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Dapat diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tenaga medis, perbaikan fasilitas kesehatan, peningkatan responsivitas petugas terhadap keluhan narapidana, serta penguatan koordinasi dengan instansi kesehatan terkait guna mendukung pelayanan yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bravantya Ardy Badranata, 2024, Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas I Surabaya, Universitas Nhayangkara Surabaya, *Jurnal Judiciary*, Vol. 13, hlm 48.

Ni Ketut Citrawati, ddk, 2020, Kedudukan dan Kewenangan Pengelolaan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Universitas

Mataram, *Jurnal
Education and
Development*, Vol. 8,
hlm 429.

Maiyestati, 2022, *Metode
Penelitian Hukum*,
LPPM Universitas
Bung Hatta, Padang.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22
Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada
Ibu Dr.Yofiza Media, S.H., M.H.,
selaku pembimbing penulis yang
sudah memberikan waktu dan
arahan dalam menyelesaikan skripsi
dengan baik juga kepada para
berbagai pihak yang memberikan
bantuan dalam melakukan
penyelesaian skripsi ini.

